

# KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Elizabeth Anjelita Tumbelaka<sup>2</sup>  
Marchel A. Maramis<sup>3</sup>  
Kathleen C. Pontoh<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Masyarakat memiliki peran dalam membantu pihak berwajib untuk mengungkap kasus pidana, memberikan sumbangan dalam konteks politik, berhubungan baik dengan subjek hukum lain (orang, perusahaan) dalam wilayah hukum perdata dan mendukung pemerintah dalam membayar pajak serta memberikan dukungan suara pada konteks pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif. 2. Masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya oleh negara untuk melakukan laporan secara langsung kepada aparat apabila ditemui terjadi suatu tindak pidana (umum ataupun khusus), pemerintah menjamin perlindungan hukum kepada warga negaranya yang melibatkan diri secara langsung dalam memerangi kejahatan. Masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di dalamnya semua perangkat yang masuk dalam wilayah penyelenggara pemerintahan. Kata Kunci: Pengaturan Hukum; Peran Serta Masyarakat; Penegakan Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia dewasa ini telah menjadi perhatian khusus ketika reformasi dan demokratisasi di bidang hukum kembali menjadi agenda utama dalam program revolusi mental di era pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MENKO PMK) Puan Maharani, pada tanggal 8 Desember 2015 sebagai *keynote speech* pada acara Rapat Koordinasi

Realisasi Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Hotel Rancamaya, Bogor yang dihadiri oleh menteri Hukum dan HAM serta para pejabat di Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa<sup>5</sup>, revolusi mental merupakan gerakan untuk merubah cara pikir, cara kerja dan cara hidup setiap orang untuk berorientasi pada kemajuan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan nasional revolusi mental, meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk segera melakukan upaya-upaya untuk membangun integritas, etos kerja dan gotong royong. Dalam jangka pendek, revolusi mental yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat dari perbaikan pelayanan publik yang semakin ramah dan membantu rakyat. Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, praktek revolusi mental telah menjadi bagian dari gaya hidup di setiap lingkungan masyarakat, sehingga integritas, etos kerja dan gotong royong menjadi nilai-nilai dasar dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Implementasi gerakan nasional revolusi mental di bidang hukum ke depan hendaknya menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas berprinsip keadilan, hukum berpihak pada kebenaran, lembaga peradilan dan aparat penegak hukum berintegritas serta moralitas publik menjadi sandaran tertinggi dalam proses penegakan hukum. Menurut pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dalam orasi ilmiah yang bertema "Revolusi Mental dan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia", Jumat (24/03/17) di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.<sup>6</sup> Dunia hukum di Indonesia selalu mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, sorotan ini lebih banyak tertuju kepada bidang hukum pidana karena bidang hukum ini yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah dijalankan dengan baik atau belum. Berdasarkan hasil survei Lembaga Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKopi),<sup>7</sup> mayoritas masyarakat menilai penegakan hukum terhadap mantan Jaksa Pinangki

<sup>5</sup> [Kemenkopmk.go.id>artikel>implementasi gerakan revolusi mental di bidang hukum](https://www.kemenkopmk.go.id>artikel>implementasi_gerakan_revolusi_mental_di_bidang_hukum), MenkoPMK, Puan Maharani, Bogor, 8 Desember 2015

<sup>6</sup> [https://www.kemenkumham.go.id.>... Orasi ilmiah> Revolusi Mental dan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia](https://www.kemenkumham.go.id.>..._Orasi_ilmiah>_Revolusi_Mental_dan_Reformasi_Penegakan_Hukum_di_Indonesia), Menkumham, Yasonna H. Laoly, Medan, 24 Maret 2017.

<sup>7</sup> [https://nasional.kompas.com > read ... Penegakan Hukum Kasus Pinangki tidak adil](https://nasional.kompas.com > read ..._Penegakan_Hukum_Kasus_Pinangki_tidak_adil). Diakses tanggal 20 Desember 2021

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101118

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Sirna Malasari terpidana kasus pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk Djoko Tjandra itu tidak adil, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu rendah dan Jaksa tidak mengajukan kasasi atas putusan banding serta Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya. Masih ada ketimpangan hukum dalam penanganan perkara oleh kejaksaan dimana praktik penegakan hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pada prinsipnya dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum pidana dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah rangkaian proses konkretisasi hukum pidana yang sebelumnya masih bersifat abstrak. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran sehingga tercipta kedamaian. Rangkaian proses konkretisasi ini dijalankan melalui suatu mekanisme yang lazim disebut dengan “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*).

Moralitas publik secara progresif dapat diartikan sebagai peran serta masyarakat yang menjadi sandaran tertinggi dalam proses penegakan hukum pidana sebagai indikator berjalannya dengan baik reformasi hukum di Indonesia. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana di era reformasi dan demokratisasi hukum sekarang ini tidak lagi terbatas secara konvensional yaitu berkewajiban secara aktif untuk melaporkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Tetapi secara konstitusional serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok orang dalam penegakan hukum pidana telah diatur dan dijamin bahkan didorong secara progresif untuk ikut serta secara aktif dalam proses terjadinya suatu kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengawasi dan mengontrol serta dapat mengajukan uji materi terhadap suatu kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia telah mendinamisasi peran serta masyarakat untuk menciptakan serta memelihara ketertiban dan perdamaian menurut pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana sebagai alternatif penegakan hukum pidana untuk menciptakan pemulihan sosial baik antara pelaku, korban dan keluarga maupun bagi masyarakat secara meluas untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana maupun pembalasan

dendam serta meminimalisasi kerugian korban kejahatan. Secara konstitusional, peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>9</sup> Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia juga telah diatur dan dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

---

<sup>8</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 89.

---

<sup>9</sup> UUD 1945 Pasal 28F

tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat
  16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  19. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
- Soerjono Soekanto<sup>10</sup> memandang bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut, yakni;
- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang;
  - 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
  - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  - 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
  - 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri, juga merupakan tolok ukur efektifitas dari penegakan hukum.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat

dengan keterlibatan manusia di dalamnya.<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo juga lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Oleh sebab itu Satjipto Rahardjo menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan tersebut merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.<sup>12</sup>

Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum (*ubi sociatas ibi ius*). Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat disajikan sebagai pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka.<sup>13</sup>

Namun demikian, walaupun masyarakat sudah bersepakat untuk menjadikan hukum yang dibuat sebagai pedoman perilaku atau tindakan mereka, tapi bersamaan dengan itu pula seringkali terjadi dimana mereka melanggar kesepakatan yang telah mereka sepakati atau mereka buat sendiri. Hukum dalam pengertiannya yang demikian serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Van Doorn bahwa, hukum adalah skema yang dibuat untuk menata perilaku manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung jatuh di luar skema yang diperuntukan

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002, hlm. 174.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

<sup>13</sup> Leopold Pospisil, *Hukum; Bentuk Atribut dan Penerapannya*, dalam T.O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi dan Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 5.

baginya.<sup>14</sup> Hal ini sekaligus pula menunjukkan, bahwa walaupun sudah ada ketentuan karena kaidah hukum sudah dinyatakan, akan tetapi tidak mustahil terjadi penyimpangan sebagai ketidakpatuhan terhadap ketentuanimperatif.<sup>15</sup>

Masyarakat telah jenuh dan tidak percaya lagi dengan perlakuan para penegak hukum di negara Indonesia yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya pelanggaran masyarakatnya dewasa ini terhadap hukum. Masyarakat tidak taat lagi terhadap hukum, akan tapi masyarakat takut terhadap hukum. Dengan maraknya tindakan main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat adalah salah satu faktor dari sekian banyak penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini, selain dari buruknya citra dari aparat penegak hukum. Melihat kenyataan yang demikian itu masyarakat menjadi kecewa terhadap kinerja dari aparat penegak hukum yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada yang ditandai dengan makin banyaknya aksi main hakim sendiri dan berujungnya kekerasan fisik dan kematian terhadap pelaku ataupun tersangka pelaku akibat dari amuk masa di dalam main hakim sendiri itu.<sup>16</sup>

Kenyataan ini sungguh merupakan gambaran penegakan hukum di Indonesia di saat ini sehingga selalu menjadi isu sentral dalam berbagai pembicaraan hangat secara formal maupun informal yang melukiskan keprihatinan atas penegakan hukum yang belum mampu memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan dan bagi masyarakat pada umumnya. Keprihatinan tersebut dilatarbelakangi oleh suatu pandangan ketika penegakan hukum seringkali memperlihatkan bahwa hukum tidak diberlakukan sama untuk setiap orang, perilaku aparat penegak hukum yang kurang atau tidak profesional, rekayasa kasus dan putusan pengadilan, tebang pilih penegakan hukum, serta penegakan hukum yang berjalan dalam praktek KKN, dan lain-lain. Dengan adanya penegakan hukum yang demikian sudah barang tentu mempengaruhi persepsi setiap orang baik terhadap hukum maupun terhadap aparat penegak hukum, serta sehingga adalah sangat beralasan dan tidak bisa dihindarkan apabila kemudian muncul keprihatinan terhadap penegakan hukum itu.<sup>17</sup>

Pada awal-awal reformasi, sudah sangat jelas bahwa semangat yang dibawa ketika itu, semua elemen masyarakat sepakat untuk menegakan supremasi hukum dengan menempatkan hukum sebagai "Panglima" dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diberantas melalui penegakan hukum secara tegas. Seiring dengan berjalannya waktu, harapan akan adanya penegakan hukum yang tegas bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Penegakan hukum seringkali "kalah" atau "dikalahkan" manakala berhadapan dengan kekuatan politik atau kekuatan ekonomi. Bahkan setelah reformasi berjalan selama lebih sepuluh tahun, hukum ternyata masih belum kunjung tegak juga.

Sehubungan dengan hukum yang tak kunjung tegak, Moh. Mahfud MD menyatakan,<sup>18</sup> seluruh teori dan konsep di gudang sudah habis dikeluarkan, tak ada yang tersisa untuk ditawarkan. Bahkan teori penyebab ketidakmanjuran teori yang dipakai pun sudah habis. Pernyataan ini disampaikan ketika menjawab seorang mahasiswa yang menanyakan konsep atau teori apa lagi yang bisa dipakai untuk membawa Indonesia keluar dari krisis yang tak kunjung usai.

Setelah sekian tahun reformasi berjalan, hampir tidak ada perbaikan signifikan dalam perbaikan hukum, pemberantasan KKN dan kehidupan ekonomi. Bahkan, dalam aspek tertentu kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan sebelum reformasi. Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik yang ditemukan dan disaksikan dengan mata kepala sendiri maupun melalui media elektronik ataupun yang dibaca di berbagai media cetak pada hakekatnya bersifat paradoks. Indonesia adalah negara hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi. Disitulah dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan (*deviation*), berlawanan dengan aturan hukum pidana. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan Ketiga, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 12.

<sup>16</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta, Desember, 2015, hlm. 3

<sup>17</sup> Fathul Achmadi Abby, *Kebijakan Jalanan Dalam Dimensi*

*Kebijakan Kriminal*, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 79

<sup>18</sup> Mohammad Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 79

orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum. Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di pengadilan. Akibatnya masyarakat jadi korban (*victims*).<sup>19</sup>

Di masa pemerintahan yang sekarang, Presiden Joko Widodo dalam program Nawa Cita tegas menyatakan untuk “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, “Apakah nawa cita tersebut sudah benar-benar terwujud? Apakah hukum saat ini telah benar-benar menjadi panglima? Apakah negara ini sudah benar-benar bebas korupsi? Apakah sudah ada peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang terutama para pencari keadilan (*justitiabelen*)?” Selama lebih dari empat dekade hukum telah diabaikan, dan akibatnya, penegakan hukum sekarang ini sulit dilaksanakan karena lembaga-lembaga hukum sudah sedemikian rusak. Padahal setiap warga negara Indonesia memiliki harapan tersendiri terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu. Ada dua isu penting di negara ini terkait penegakan hukum yang menjadi sorotan banyak pihak, yaitu: isu pelanggaran HAM dan isu KKN, suap, dan gratifikasi serta kompromi yang merajalela di negeri ini melibatkan banyak sekali pejabat pemerintah yang rakus. Amat mengerikan melihat rentetan kasus KKN, suap, dan gratifikasi yang bergulir di negeri ini. Keadaan tersebut memperlihatkan tidak adanya kemauan politik dari seluruh pihak untuk mengubah negara ke arah yang lebih baik. Kondisi penegakan hukum di Indonesia secara umum dapat diibaratkan sebagai benang kusut yang disebabkan *judicial corruption* yang telah membudaya dan pola berpikir aparat penegak hukum terkait hak asasi manusia yang harus dilepaskan dari kultur lama.

Di bidang hak asasi manusia, sayangnya, sebagian masyarakat Indonesia telah berubah dari masyarakat majemuk yang memiliki rasa sosial yang tinggi menjadi manusia Indonesia yang memiliki degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang mencemaskan. Hal ini diperlihatkan dengan aksi intoleransi, kekerasan, anarkisme, perlawanan

terhadap petugas atau sebaliknya, saling serang antar golongan, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta advokat sebagai aparat penegak hukum. Secara Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur dan menjamin bahkan mendorong peran serta masyarakat secara progresif terintegrasi dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang bertumpu pada 5 (lima) pilar dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu suatu jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang menetap bersama, hidup berdampingan, memiliki kepentingan bersama dan juga sepakat dalam mentaati norma serta adat yang ada dalam lingkungan tersebut. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara.<sup>21</sup> Di sisi lain, perlu kita ketahui bahwasannya suatu negara tidak pernah luput dari adanya keberadaan hukum, yang dimana hukum

<sup>19</sup> Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 no. 1 Mei 2012 : 038 – 051, Prof. Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*

<sup>20</sup> <https://m.hukumonline.com> > Frans H. Winarta. *Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018*, 02 Januari 2019.

<sup>21</sup> <https://www.kompasiana.com/afrilia28233/62b57dfacfc22e1eb150b8f2/peran-masyarakat-dalam-upaya-penegakan-hukum-di-indonesia>.

tersebut memiliki nilai mutlak dan tidak dapat dilanggar keberadaannya.

Hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa, yang dimana aturan itu harus benar-benar ditaati oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, hal ini dilakukan agar dapat terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Dapat digarisbawahi bahwa hukum itu berdampingan dengan sanksi. Jadi, apabila ada masyarakat yang melanggar hukum, maka ia akan terkena sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku.

Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat. Hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai pencegahan adanya tindak pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga perlu melaporkan bila ada tindak pelanggaran yang terjadi disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Tidak hanya sekedar melaporkan tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, masyarakat juga perlu mengawal dan mengawasi keberlangsungan jalannya penyelidikan terkait kasus yang sedang diurus oleh para penegak hukum. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil, tentram, damai, sejahtera, dan harmonis tanpa adanya pelanggaran hukum yang terjadi. Karena jika masyarakat tidak peduli dengan kasus-kasus hukum yang terjadi, maka ada kemungkinan besar kasus tersebut tidak berjalan dengan semestinya dan menjadi pemicu tidak adanya ketegasan hukum di Indonesia.

Karakter dan sikap yang harus mulai diterapkan serta ditanamkan dalam diri masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang ada di Indonesia yaitu dengan saling toleransi, bersikap sopan, tidak diskriminatif, menghormati pendapat orang lain, serta menghargai hak dan juga kepentingan sesama masyarakat. Adapun hal lainnya yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu tertib dalam mematuhi peraturan yang ada. Telah kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia adalah negara hukum. Selain itu perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum bahwa dalam segala hal di kehidupan kenegaraan di Indonesia selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif maka dibentuklah lembaga

hukum peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Maka berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Tidak ada norma-norma sosial dalam masyarakat, di negara tidak memiliki undang-undang, maka tentu negara tersebut akan mudah terpecah belah. Perlu kita ketahui bersama bahwa satu kesatuan hukum mempunyai tugas yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
- b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran, dan
- c. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat.<sup>22</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "negara kita adalah negara hukum"<sup>23</sup> dimana penambahan pasal ini diharapkan agar seluruh rakyat atau warga negara Indonesia memiliki kesiapan dan kesadaran terhadap tanggung jawab atas hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan terbentuknya pasal ini, menunjukkan bahwa semakin kuatnya dasar hukum negara Indonesia dan berdasarkan atas pasal ini pula, negara menegaskan bahwa hukum merupakan landasan dari segala bentuk pelaksanaan di dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, hal ini juga menegaskan bahwa status seluruh warga negara Indonesia itu sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Sebagaimana yang telah termuat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengenai kedudukan negara kita adalah berlandaskan hukum hanya sampai disitu. Karena hampir seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945 menjelaskan tentang implementasi hukum di dalam pelaksanaan tatanan suatu negara di dalamnya secara terang benderang menjelaskan tentang bagaimana perilaku atau peranan masyarakat dalam membantu pemerintah menerapkan hukum di tengah masyarakat. Pasal-pasal di bawah ini secara terperinci akan menjelaskan bagaimana peranan masyarakat dalam penegakan hukum:

- a. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

<sup>22</sup> [www.Pembelajaran.com](http://www.Pembelajaran.com) Dasar Hukum Tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia - pembelajaranmu

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

- b. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- c. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan.”
- d. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
- e. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kelima pasal tersebut di atas tentunya sudah sangat jelas mengatur dari pada dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di negara Indonesia kita ini. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita senantiasa menjunjung tinggi sistem hukum di negara kita ini agar tujuan negara untuk senantiasa memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dapat terlaksana dengan baik.

Gambaran umum mengenai peranan masyarakat dalam menerapkan hukum yang benar sudah benar-benar jelas. Namun, tidak hanya sampai disitu karena selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masih banyak lagi turunan dari konstitusi tersebut yang secara terperinci menghimbau bahkan memaksa warga masyarakat untuk turut serta dalam menanggulangi persoalan hukum di dalam kehidupan sehari-hari baik menyangkut persoalan pidana, perdata ataupun mengenai urusan tata negara dan sebagainya.

Dalam hukum pidana, masyarakat memiliki peran dalam membantu pihak berwajib untuk mengungkap kasus pidana. Seseorang dapat

membuat laporan akan suatu peristiwa kepada pihak berwajib. Hal ini disampaikan pada pasal 1 (24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”<sup>24</sup> Adanya aturan mengenai laporan peristiwa pidana membuktikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam membantu pihak berwajib yaitu dengan cara melaporkannya. Seseorang yang memviralkan suatu peristiwa tanpa melalui tahap penyelidikan berpotensi dituntut balik atas pencemaran nama baik. Melaporkan suatu peristiwa kepada pihak berwajib lebih baik agar peristiwa tersebut dapat diselidiki lebih lanjut dan saksi mendapatkan perlindungan.

Hal tersebut telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 (sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014) tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), “Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”<sup>25</sup> Dalam konteks hukum pidana kita diberikan suatu jaminan perlindungan hukum yang bersifat teknis sehingga tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat yang mau mengangkat dan mengungkap akan terjadinya suatu peristiwa hukum atau telah terjadinya suatu perbuatan pidana. Berbeda halnya dalam perspektif hukum tata negara dimana masyarakat secara langsung dilibatkan atau diberikan peran secara aktif. Dalam hal pembentukan undang-undang, dimana pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka ada harapan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPR untuk membentuk Undang-Undang yang dapat menampung kehendak masyarakat banyak, sehingga akan muncul Undang-Undang yang sesuai kebutuhan dengan masyarakat. Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada

<sup>24</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

setiap tahapan dan tingkat persidangan/pembahasan.

Hal tersebut sangat berbeda karena UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, melainkan hanya menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang hanya menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. Namun setelah adanya perubahan tersebut, telah terdapat beberapa perubahan yang menarik tentang keikutsertaan masyarakat sebagai berikut:

Pertama, bahwa dasar hukum partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam proses pembuatan undang-undang sudah dijamin melalui menurut UUD 1945 Pasca Amandemen, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2004, akan tetapi produk hukum tersebut belum memadai untuk menjamin partisipasi masyarakat dapat terwujud;

Kedua, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam proses pembuatan Undang-undang sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 yaitu: pertama, Rancangan Undang-undang dari Presiden; kedua, Rancangan Undang-undang dari DPR; Ketiga, pembahasan dan persetujuan dengan Tingkat Pembahasan Tingkat Pertama Pembahasan Tingkat dua.<sup>26</sup>

Masyarakat berhak untuk memberikan masukan baik dalam bentuk tulisan dan/atau lisan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang

mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Hal ini telah termuat dalam Pasal 96 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>27</sup> Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak dijelaskan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hanya menjelaskan pada Pasal 188 Perpres tersebut bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan konsultasi publik dan pengaturan mengenai konsultasi publik lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri. Hingga sekarang Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Konsultasi Publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih dalam berbentuk rancangan sebagaimana terdapat pada situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Hal ini mengakibatkan adanya suatu ketidakpastian hukum dalam melindungi hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengakibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan suatu tindakan yang hanya sebatas formalitas terhadap kegiatan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam prose pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Agak berbeda dalam pandangan hukum pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebasdari KKN bukan/hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara,

<sup>26</sup> Partisipasi masyarakat Dalam pembuatan Undang-Undang Menuju Negara Hukum Yang Demokratis (Analisis yuridis Terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2004) | Semantic Scholar

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 44-45.

tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab V tentang peran serta masyarakat, Pasal 41 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran organisasi masyarakat di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Organisasi masyarakat memiliki potensi secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Organisasi masyarakat dapat meningkatkan harapan publik tentang kinerja pejabat negara, dan dengan demikian, memberikan tekanan pada negara untuk memenuhi tuntutan warga.

Kemunculan Ormas atau LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik di dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya Organisasi Masyarakat, terutama yang bergerak di bidang sosial politik, tujuan utama pembentukan organisasi masyarakat adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.<sup>28</sup>

Organisasi masyarakat dapat berperan mengaktifkan pemeriksaan yang efektif dan keseimbangan antar lembaga-lembaga negara dengan memulai kerangka pengawasan instirusional yang mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, sambil menekan lembaga hukum untuk bertindak terhadap pelaku. Organisasi masyarakat dapat meningkatkan dimensi horizontal akuntabilitas. Kegiatan ini sering mengoreksi keputusan yang salah dan membantu memberantas korupsi sistemik atau distorsi lain dari akuntabilitas.

Lebih khusus Ormas dan LSM beroperasi pada dua tingkat dalam mereformasi akuntabilitas dan protokol-protokol anti-korupsi. Pada tingkat strategis, Ormas dan LSM mendukung reformasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme *check-and-balance* antar lembaga negara. Mereka memainkan peran ini dengan membantu untuk merumuskan kebijakan antikorupsi dan memimpin dalam upaya membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat.

Ormas dan LSM juga harus menganalisis penyebab korupsi dalam pengaturan tertentu dan menawarkan solusi kepada para pembuat kebijakan.<sup>29</sup> Ormas dan LSM juga dapat mendorong para politisi dan pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan antikorupsi yang dapat merangsang fungsi mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Seiring dengan perkembangan hukum, kebutuhan hukum Masyarakat, dan perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memberikan pedoman kepada Masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama dengan Penegak Hukum juga perlu dilakukan penggantian.

Penggantian terhadap Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan agar peran serta Masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak semata-mata hanya untuk mengharapkan sebuah penghargaan dari negara. Peran serta Masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat secara luas.

Peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar Masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta memberikan saran dan pendapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, Masyarakat juga berhak memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani

---

<sup>28</sup> Sumarni, *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*, e-journal.sos.unmul, Vol. 3 Nomor 2, hlm. 12

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 115.

perkara tindak pidana korupsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan maksimal.<sup>30</sup> Dalam rangka mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Penegak Hukum diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan kewenangannya sepanjang jawaban atau keterangan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk supaya dapat terus menumbuhkan budaya anti korupsi. Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah terhadap Masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat, yang meliputi bentuk peran serta Masyarakat, tata cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi, tata cara penyampaian saran dan pendapat, dan tata cara perlindungan hukum; dan
- b. tata cara pemberian penghargaan, yang meliputi pihak yang mendapatkan penghargaan, bentuk penghargaan, proses dan jangka waktu penilaian, dan pelaksanaan pemberian penghargaan.

## **B. Bentuk-Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**

Hukum adalah sebagai seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh institusi-institusi kekuasaan negara. Dengan demikian, menurut Soetandyo Wignjosoebroto tak kiranya apabila dikatakan bahwa hukum dalam modelnya sebagai undang-undang adalah intervensi negara bangsa yang terjadi di kawasan negeri-negeri Eropa Barat dalam kurun sejarah yang mengabarkan pula bangkitnya kesadaran berbangsa penduduk negeri di wilayah itu, yang kemudian daripada itu mengakhiri sejarah Eropa sebagai sejarah raja-raja. Itulah kurun waktu yang mengatakan betapa "*the making of Europe is the making of Kings and Queens no more, but the making of nations*".<sup>31</sup>

Seiring dengan pertumbuhan konsep

negara-negara bangsa yang secara cepat atau lambat mengakhiri era negara-negara kerajaan telah berkonsekuensi pada kebutuhan akan suatu perangkat hukum baru, ialah hukum nasional. Mengenai perjalanan hukum dari hukum-hukum kerajaan ke hukum nasional, Soetandyo mengilustrasikan sebagai berikut: "Apabila hukum raja-raja dipandang sebagai hukum kaum elit-otokrat yang berbasis pada titah-titah sepihak para penguasa, hukum nasional dibenarkan sebagai hukum yang lahir dari paradigma baru, bahwa 'suara rakyat (yang yang disatukan secara rasional lewat kesepakatan) adalah suara Tuhan'. Hasil kesepakatan rakyat inilah secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, yang kelak diinstitutionalkan lewat lembaga legislatif atau referendum akan dipositifkan sebagai hukum yang akan menjamin kepastian secara adil dan benar".

Pandangan tersebut di atas menjelaskan dan memberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang betapa pentingnya peranan masyarakat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan suatu negara. Masyarakat terlihat sebagai suatu subjek yang sangat berpengaruh untuk menentukan bagaimana arah suatu bangsa dalam roda pemerintahannya. Menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, di samping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Kita mengetahui dari perspektif sosiologis hukum, hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masalah aspek perilaku manusia ke dalam hukum.

Dalam karyanya yang lain Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu:

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang
- b. Penyelesaian sengketa-sengketa
- c. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi

<sup>30</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>31</sup>

perubahan-perubahan sosial<sup>32</sup>

Dari tiga pekerjaan hukum sebagaimana disinggung di atas dapat digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa apabila proses pengontrolan sosial tersebut dihubungkan dengan bagan hubungan sibernetik dari Parsons, maka tampak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak sama sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Kait-berkait dalam arti, baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat itu serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi yang lebih besar. Suatu hal yang mustahil jika hukum bisa terlepas dan otonom dari unsur-unsur yang lain, oleh karena itu dalam hal ini para ahli hukum melihat hukum sebagai fakta sosial tidaklah dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom dan atau mandiri, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang selalu membumi secara riil dengan pola-pola dan atau variabel-variabel sosial yang senyatanya hidup dan berkembang serta berakar di masyarakat.

Beberapa ahli juga berpendapat bahwa ada perbedaan mendasar antara hukum sebagai fakta hukum dengan hukum sebagai fakta sosial. Hukum sebagai fakta hukum spekulatif teoritis dan normatif, sementara hukum sebagai fakta sosial bersifat sosiologis empiris, non-doktrinal dan non-normatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dan dinamika sosial adalah dua hal yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat memberi hidup hukum sedangkan hukum mengarahkan masyarakat menuju tujuannya. Sebagaimana pandangan *sociological jurisprudence* hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Lebih jauh aliran ini berpandangan bahwa kaitannya dengan hukum yang positif, hanya akan bisa efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa hukum tidak bisa lepas dari masyarakat secara sosial, hukum dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat masyarakat. Sehingga mempelajari hukum pertama-tama

hendaknya mempelajari masyarakatnya. Tidak ada hukum tanpa ada masyarakat. Kegagalan gerakan pembangunan hukum di beberapa negara berkembang dalam konteks tertentu baik dalam arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan yang rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan mono disiplin dan dalam kondisi seperti itu penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks negara yang sedang berkembang. Studi ilmu hukum harus dapat mengkombinasikan antara ilmu sosial dan ilmu hukum.

Pendapat para ahli hukum sebagaimana penulis sebutkan di atas, hukum tidak lagi sebagai sebuah museum yang terpajang di lembaga-lembaga hukum melainkan merupakan wujud dari dinamika kehidupan sosial.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas maka kita dapat memberikan suatu gagasan penting bahwa peran aktif masyarakat dalam pembangunan hukum adalah sesuatu yang sangat penting untuk kebaikan dan kemajuan suatu bangsa. Dalam praktek keseharian hal kontras yang kita temui menyangkut peranan masyarakat dalam hukum tata usaha negara di bidang politik secara khusus adalah dalam menyampaikan partisipasinya dalam bentuk dukungan suara. Negara Indonesia ini merupakan negara yang demokratis yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak di Asia. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan kebijakan dibutuhkanannya peran dari masyarakat dalam memberikan aspirasi kepada pemerintah. Di Indonesia, masyarakat merupakan tokoh utama dalam perkembangan dan pengembangan di sebuah negara demokrasi dan memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat kuat dalam proses pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam proses pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah, negara Indonesia mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana demokrasi untuk memilih calon pemimpin yang diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik untuk negara ini. Pemilihan Umum (Pemilu) telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene masyarakat yang heterogen. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*

pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan implementasi dari demokrasi dimana diperlukan adanya rakyat dan secara langsung diikutsertakan di dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi, dapat diartikan tidak ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak adanya pemilu tanpa rakyat. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan utama, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah.

Dalam perspektif politik di Indonesia, masyarakat diletakkan sebagai tombak utama penentu yang akan sangat mempengaruhi arah suatu bangsa dalam hal hak suara mereka. Sedangkan dalam konteks hukum pidana dulunya hanya sekadar pandangan tentang hukum publik yang walaupun dalam pelaksanaannya tidak benar-benar dirasakan keberpihakannya terhadap masyarakat. Dengan adanya regulasi yang cukup mengkover masyarakat maka saat ini masyarakat semakin berani menyampaikan atau melakukan pengaduan dan laporan terkait kasus atau skandal yang terjadi di tengah masyarakat. Peran masyarakat untuk aktif dalam dunia hukum nampaknya sudah selalu digaungkan. Partisipasi mereka pada konteks hukum sangat dibutuhkan guna menciptakan lingkungan dan warga negara yang lebih pandai akan edukasi mengenai lingkup dunia hukum negara ini. Masyarakat memiliki peran dalam membantu pihak berwajib untuk mengungkap kasus pidana. Seseorang dapat membuat laporan akan suatu peristiwa kepada pihak berwajib. Hal ini disampaikan pada pasal 1 (24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta penegakan hukum pidana sudah diatur dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis;
- (2) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Adanya aturan mengenai laporan peristiwa pidana membuktikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam membantu pihak berwajib yaitu dengan cara melaporkannya. Hal-hal yang memicu ketakutan masyarakat dalam turut serta membantu aparat negara adalah ketika seseorang yang memviralkan suatu peristiwa tanpa melalui tahap penyelidikan berpotensi dituntut balik atas pencemaran nama baik. Melaporkan suatu peristiwa kepada pihak berwajib lebih baik agar peristiwa tersebut dapat diselidiki lebih lanjut dan saksi mendapatkan perlindungan. Namun, hal tersebut telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK)<sup>33</sup>, "Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana." Adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) telah menjamin perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang melaporkan suatu kasus pidana. Oleh karena itu, lebih baik melaporkan suatu peristiwa yang berpotensi pidana kepada pihak berwajib agar ditindaklanjuti lagi.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain dengan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Partisipasi masyarakat yang bermakna dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyampaian masukan dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Oleh karena itu, masyarakat yang merupakan perorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan, diberikan kemudahan dalam mengakses naskah akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, pemrakarsa Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik sebagaimana Pasal 96 ayat (6) melalui:

1. rapat dengar pendapat umum;
2. kunjungan kerja;
3. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
4. kegiatan konsultasi publik lainnya.

Hasil kegiatan konsultasi publik tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan dan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi perlu dilakukan secara serius, terus menerus, dan berkesinambungan. Pelaksananya didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang malu dan anti korupsi.

Peran serta masyarakat tersebut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Bab V tentang peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
- f. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- g. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- h. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain ketentuan yang telah disebut di atas, pemerintah dengan tegas pula telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sangat jelas dengan beberapa pasal pendukungnya terang-terangan mendeskripsikan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut:

Pasal 2

ayat 1 : "Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi"

ayat 2 : "Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya

dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

ayat 3 : “Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial”

Bagian lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 memberikan apresiasi terhadap setiap orang atau kelompok orang yang telah membantu berpartisipasi menanggulangi permasalahan korupsi dalam suatu negara. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah jelas dinyatakan pada Pasal 13

ayat 1: “Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan”.

ayat 2: “Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

1. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau
2. Pelapor.

ayat 3: “Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

1. piagam; dan/atau
2. premi.<sup>34</sup>

Berdasarkan pandangan hukum dan kajian di atas maka warga negara atau masyarakat Indonesia sudah tidak perlu khawatir apabila dalam kesehariannya menemukan suatu perbuatan pidana atau dalam konteks hukum perdata dan yang lainnya mengingat sudah sangat baik perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakatnya.

Dengan kata lain, pemerintah menjamin baik keselamatan maupun masalah moral berkaitan dengan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada penegak hukum. Hal ini menunjukkan

kepada semua warga masyarakat Indonesia bahwa Indonesia telah menunjukkan wajah baru dengan segala keterbukaan dan keadilan tanpa memandang bulu. Dalam hal ini pula masyarakat tidak hanya dikatakan sebagai salah satu unsur pokok pembangunan bangsa namun menjadi bahan bakar sekaligus mesin penggerak kemajuan hukum suatu negara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peran masyarakat untuk aktif dalam dunia hukum nampaknya sudah selalu digaungkan. Partisipasi mereka pada konteks hukum sangat dibutuhkan guna menciptakan lingkungan dan warga negara yang lebih pandai akan edukasi mengenai lingkup dunia hukum negara ini. Masyarakat memiliki peran dalam membantu pihak berwajib untuk mengungkap kasus pidana, memberikan sumbangan dalam konteks politik, berhubungan baik dengan subjek hukum lain (orang, perusahaan) dalam wilayah hukum perdata dan mendukung pemerintah dalam membayar pajak serta memberikan dukungan suara pada kontek pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif. Peranan masyarakat dalam mengaplikasikan sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi, sosial, hukum dan politik di Indonesia.
2. Bentuk tindakan riil yang dilakukan masyarakat untuk menunjukkan keterlibatan penerapan hukum konkrit kita lihat dalam kesehariannya pada wilayah-wilayah tertentu seperti dalam terminologi pidana, masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya oleh negara untuk melakukan laporan secara langsung kepada aparat apabila ditemui terjadi suatu tindak pidana (umum ataupun khusus), pemerintah menjamin perlindungan hukum kepada warga negaranya yang melibatkan diri secara langsung dalam memerangi kejahatan. Masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di dalamnya semua perangkat yang masuk dalam wilayah penyelenggara pemerintahan.

### **B. Saran**

1. Dengan adanya regulasi yang dibentuk oleh lembaga legislatif, diharapkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebaik mungkin mengingat hak-hak masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah untuk terus diperhatikan dan didukung. Kesempatan yang ada kiranya benar-benar digunakan oleh masyarakat dengan baik dan bijaksana sehingga generasi penerus akan menikmati

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

kesejahteraan dan kenyamanan hidup dalam satu rumah besar Indonesia.

2. Bentuk-bentuk praktek yang telah diberikan dan dipercayakan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk regulasi yang ada kiranya mendorong dan menjadi rangsangan kepada masyarakat untuk lebih giat lagi mengevaluasi dan menilai pekerjaan penyelenggaraan negara bukan sekadar mencari-cari kesalahan namun murni untuk kebaikan dan pembaharuan negara ke arah yang lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abby Fathul Achmadi, *Kebijakan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Arliman S Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta, Desember, 2015.
- Mahfud MD Mohammad, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009
- Pospisil Leopold, *Hukum; Bentuk Atribut dan Penerapannya*, dalam T.O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi dan Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rahardjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan Ketiga, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- , *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono, R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.

#### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018

tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### Jurnal :

[Partisipasi masyarakat Dalam pembuatan Undang-Undang Menuju Negara Hukum Yang Demokratis \(Analisis yuridis Terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2004\) | Semantic Scholar](#)

Sumarni, *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*, e-journal.sos.unmul, Vol. 3 Nomor 2.

Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 no. 1 Mei 2012 : 038 – 051, Prof. Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*

#### Internet :

[www.Pembelajaran.com](http://www.Pembelajaran.com) Dasar Hukum Tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia - pembelajaranmu

<https://www.kompasiana.com/afrilia28233/62b57dfacfc22e1eb150b8f2/peran-masyarakat-dalam-upaya-penegakan-hukum-di-indonesia>.

<https://m.hukumonline.com> > Frans H. Winarta. *Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018*, 02 Januari 2019.

<https://nasional.kompas.com> > read ... *Penegakan Hukum Kasus Pinangki tidak adil*. Diakses tanggal 20 Desember 2021

<https://www.kemenkumham.go.id>.> ... Orasi ilmiah> *Revolusi Mental dan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*, Menkumham, Yasonna H. Laoly, Medan, 24 Maret 2017.

<https://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/550f400b813311c12cbc68e5/hukum-dan-masyarakat>

[Kemenkopmk.go.id](http://Kemenkopmk.go.id)>artikel>*implementasi gerakan revolusi mental di bidang hukum*, Menko PMK, Puan Maharani, Bogor, 8 Desember 2015